



GADAI MULIA

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)**

TRANSAKSI TAMBAH KURANG

SOP.GMJB.2023.0014

Prosedur Operasional ini adalah milik dan hanya dipergunakan untuk
kepentingan internal **GADAI MULIA**

Dilarang mengubah apapun tanpa izin tertulis

GADAI MULIA

Perihal	:	Transaksi Tambah Kurang		
Tanggal Terbaru	:	20 Oktober 2023	Tanggal Sebelumnya	:
No SOP Terbaru	:	SOP.GMJB.2023.0014	No. SOP Sebelumnya	:

I. TUJUAN

1. Membantu outlet dalam memahami alur proses transaksi tambah kurang.
2. Sebagai panduan pelaksanaan kegiatan operasional.

II. PENDAHULUAN

Semua petunjuk yang dituangkan dalam Prosedur Operasional ini merupakan sumber rujukan pemecahan masalah yang menyangkut tata kerja operasional sehingga terdapat keseragaman persepsi dan tindakan di antara para penyelenggara operasional Outlet. Kegunaan Buku Pedoman Operasional adalah sebagai berikut :

1. Merupakan sarana komunikasi dalam hal operasional Gadai Mulia
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional
3. Memberikan persamaan persepsi dari kebijakan perusahaan dan istilah administratif dalam hal operasional
4. Sebagai sarana untuk menyempurnakan tata kerja secara terus menerus;
5. Sebagai sarana pengawasan intern dari pelaksanaan tata kerja
6. Mengurangi duplikasi pekerjaan yang tidak perlu;
7. Digunakan sebagai acuan dalam pendidikan dan pelatihan perusahaan baik di kelas maupun di lapangan.

III. ISTILAH DAN PENGERTIAN

Transaksi Gadai	:	adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan
Transaksi Tambah Kurang	:	adalah transaksi dimana nasabah akan melakukan pengambilan sebagian barang jaminan atau menambah barang jaminan sehingga merubah jumlah barang jaminan dari transaksi sebelumnya.
Barang Jaminan	:	adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian
Form Aplikasi Transaksi Gadai (FATG)	:	adalah formulir yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan transaksi gadai yang berisi data lengkap nasabah, hasil taksiran, serta deskripsi dari barang jaminan.

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Perihal	:	Transaksi Tambah Kurang		
Tanggal Terbaru	:	20 Oktober 2023	Tanggal Sebelumnya	:
No SOP Terbaru	:	SOP.GMJB.2023.0014	No. SOP Sebelumnya	:

Surat Bukti Gadai (SBG)	:	adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan nasabah.
Perjanjian Transaksi Gadai (PTG)	:	adalah perjanjian atas transaksi proses gadai antara pihak nasabah sebagai pemberi gadai dan Gadai Mulia sebagai penerima gadai, yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. PTG tercantum pada lembar belakang SBG dan masih satu kesatuan dengan keseluruhan SBG.
Kepala Outlet	:	adalah Orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu cabang dimana kepala outlet bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat, mengawasi operasi, pencapaian target dan memimpin orang-orang yang berada dibawah koordinasinya.
Penaksir	:	adalah orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai Barang Jaminan dalam transaksi Gadai
Marketing	:	adalah karyawan yang bertanggung jawab untuk menjual produk perusahaan kepada nasabah potensial dan membangun hubungan yang baik dengan nasabah
Security	:	adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan karyawan serta aset lainnya yang berada didalam outlet
Nilai Taksiran (NT)	:	adalah nilai barang jaminan yang didapat dengan melalui proses penaksiran sesuai standar yang berlaku
Uang Pinjaman (UP)	:	adalah besarnya Uang Pinjaman yang disepakati oleh nasabah dan Gadai Mulia yang dihitung dari prosentase tertentu Nilai Taksiran
Uang Pencairan	:	adalah uang yang diterima nasabah setelah dipotong biaya admin
Tanggal transaksi	:	adalah tanggal dilakukannya transaksi gadai oleh nasabah
Tanggal jatuh tempo (pada SBG)	:	adalah tanggal berakhirnya transaksi yang dilakukan oleh nasabah

IV. KETENTUAN UMUM

1. PIC yang bertanggung jawab dalam proses ini adalah :
 - a. Penaksir untuk menentukan nilai barang jaminan
 - b. Kepala Outlet sebagai pemutus atas nilai barang jaminan dan nilai transaksi.
2. Hanya berlaku untuk transaksi Gadai Emas.
3. Hanya dapat dilakukan di outlet asal transaksi.
4. Wajib taksir ulang untuk seluruh barang jaminan
5. Pembayaran transaksi secara tunai hanya dapat dilakukan di outlet asal atau dilakukan transfer ke rekening outlet asal. Dilarang melakukan transfer ke rekening pribadi karyawan
6. Transaksi tambah kurang hanya dapat dilakukan oleh nasabah asal (tidak dapat diwakilkan).
7. Nasabah wajib membawa SBG asli dari transaksi sebelumnya.

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)


Perihal	Transaksi Tambah Kurang		
Tanggal Terbaru	20 Oktober 2023	Tanggal Sebelumnya	:
No SOP Terbaru	SOP.GMJB.2023.0014	No. SOP Sebelumnya	:

V. DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN/DIHASILKAN

1. FATG
2. KTP Asli nasabah
3. SBG dari transaksi lama
4. SBG transaksi baru
5. Bukti transaksi tambah/kurang (cetak 3 rangkap)

Ditetapkan di : Bogor

PT Gadai Sukses Aneka Mulia Jabar




Sukriadi
Direktur



GADAI MULIA


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Perihal	:	Transaksi Tambah Kurang			
Tanggal Terbaru	:	20 Oktober 2023	Tanggal Sebelumnya	:	-
No SOP Terbaru	:	SOP.GMJB.2023.0014	No. SOP Sebelumnya	:	-




STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Perihal	Transaksi Tambah Kurang		
Tanggal Terbaru	20 Oktober 2023	Tanggal Sebelumnya	-
No SOP Terbaru	SOP.GMJB.2023.0014	No. SOP Sebelumnya	-




STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Perihal	Transaksi Tambah Kurang		
Tanggal Terbaru	20 Oktober 2023	Tanggal Sebelumnya	:
No SOP Terbaru	SOP.GMJB.2023.0014	No. SOP Sebelumnya	:




STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Perihal	Transaksi Tambah Kurang		
Tanggal Terbaru	20 Oktober 2023	Tanggal Sebelumnya	-
No SOP Terbaru	SOP.GMJB.2023.0014	No. SOP Sebelumnya	-



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Perihal	Transaksi Tambah Kurang		
Tanggal Terbaru	20 Oktober 2023	Tanggal Sebelumnya	:
No SOP Terbaru	SOP.GMJB.2023.0014	No. SOP Sebelumnya	:



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Perihal	Transaksi Tambah Kurang		
Tanggal Terbaru	20 Oktober 2023	Tanggal Sebelumnya	:
No SOP Terbaru	SOP.GMJB.2023.0014	No. SOP Sebelumnya	:

